



**P U T U S A N**

**No. 599 K/AG/2011**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**SYAMAUN BIN M. SAMAN**, bertempat tinggal di Rumah Bang Rusli MS di Jl. Medan-Banda Aceh Gang Telkom Gampong Blang Pulo depan Pintu II PT. ARUN NGL Co, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n :

**EFFI YENNI BINTI ISMAIL**, bertempat tinggal di Jl. Cut Nyak Sada Lr. H. Mudatia Komplek BTN ABRI No. 17.B Dusun Meunasah Tuha Gampong Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syariah Lhokseumawe pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan Kutipan Akta Nikah No.102/02/II/2010, setelah menikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri yang sah dan tinggal di rumah adik kandung Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Bahwa dalam membina rumah tangga yang rukun dan damai, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat suka mencari-cari kesalahan Penggugat suka menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain bahkan menuduh Penggugat

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 599 K/AG/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berzina dengan laki-laki lain, serta Tergugat suka melakukan penghinaan kasar terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat telah pernah memasukkan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 169/Pdt.G/2010/MS-Lsm yang akhirnya kami sepakat untuk dicabut karena Tergugat berjanji akan merubah sikapnya;

Bahwa pada gugatan terdahulu Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat sebagai isteri Tergugat di depan pimpinan Penggugat di kantor dan mengancam pihak kantor untuk segera memecat Penggugat ;

Bahwa Tergugat juga menjelek-jelekkan dan menghina Penggugat didepan Abang Ipar dan Kakak Penggugat;

Bahwa sebelum sidang perdana yang jatuh tanggal 22 September 2010 tiba, satu hari sebelumnya Tergugat mengajukan niat baiknya untuk berdamai dan akan berubah dan memintanya menarik balik gugatan tersebut;

Bahwa Penggugat berpikir mungkin niat baik Tergugat benar adanya bukan mulut manis semata, dan antara Penggugat dan juga Tergugat telah saling bermaafan;

Setelah perdamaian tersebut, Penggugat ikut Tergugat ke Banda Aceh tempat Tergugat berdomisi;

Bahwa tiada disangka niat baik Tergugat yang katanya akan merubah sifatnya ternyata isapan jempol belaka, walaupun telah jalan-jalan dan rekreasi keberbagai tempat tapi hal itu semua tiada artinya;

Bahwa tanpa Penggugat sangka, Tergugat mengungkit kembali mencari-cari kesalahan Penggugat dan mengulang kembali mengatakan Penggugat telah merayu keponakannya sewaktu Penggugat masih tinggal di Meulaboh dan merayu cowok-cowok yang lebih muda dan mengatakan kepada Penggugat "LONTE" kalau benar terbukti suatu saat ketika ketangkap basah katanya;

Bahwa karena tidak menyangka dan tidak sanggup mendengar hal itu Penggugat menangis dan mengatakan bahwa keponakannya begitu baik sama Penggugat dan juga yang lainnya bersikap baik sama Penggugat tapi mulut Tergugatlah yang kotor seperti mulut perempuan;

Bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memberitahukan kepada kakak kandung Penggugat yang tinggal di Padang bahwa setelah melahirkan anak yang saya kandung ini akan di test DNA;

Bahwa Penggugat berusaha sabar walaupun telah timbul suatu kebencian yang dalam karena merasa bosan mendengar perkataan yang sebelumnya telah berjanji untuk tidak dibicarakan lagi, karena merasa bosan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 599 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan Tergugat yang disebabkan bukan masalah kedepan yang dibahas, Penggugat minta izin balik ke Lhokseumawe sambil menenangkan hati dan pikiran yang jenuh karena masalah yang tiada kunjung habisnya;

Bahwa Penggugat berusaha menyembunyikan perangai Tergugat dihadapan ibu Penggugat dan juga kakak kandung Penggugat ketika ditanyakan kepada Penggugat apa benar-benar berubah perangai Tergugat yang sudah mendarah daging sepertinya;

Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak percaya lagi kepada Tergugat setelah penghinaan dan kekasaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat walaupun telah ada perdamaian yang dilakukan;

Bahwa dua minggu kemudian Tergugat menelepon Penggugat untuk ke Banda Aceh dan mengirim biaya keberangkatan sebesar dua ratus ribu rupiah dan meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang tersebut bila berlebih setibanya di Banda Aceh;

Setibanya Penggugat di Banda Aceh, kebaikan Tergugat hanya sebentar dan setelah itu Tergugat mulai mencari-cari kesalahan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di ruko tingkat 3, sedangkan tingkat 1 dan tingkat 2 kantor milik abang sepupu Tergugat, dan kantor tersebut tidak ada pegawai tetap hanya satu orang anak muda yang selalu datang kesana bermain computer;

Bahwa pada saat shalat ashar tiba karyawan tersebut turun ke kamar mandi, dan sebelumnya Penggugat turun duluan untuk diambil wudhu, tapi Penggugat singgah ke jemuran kain dibelakang untuk melihat keadaan kain lalu Penggugat cuci piring tanpa melihat kiri dan kanan dimana pada saat tersebut Tergugat turun juga dan berada dibelakang Penggugat. Secara diam-diam tanpa Penggugat ketahui;

Lalu karyawan tersebut keluar dari kamar mandi langsung naik dan bertemu dengan Tergugat dan Tergugat mengatakan rambut karyawan tersebut basah;

Bahwa mulai saat itu Tergugat mengatakan bahwa Penggugat telah selingkuh dengan karyawan tersebut;

Bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat turun ke tingkat bawah pakai jilbab pura-pura sok baik di depan Tergugat, bila dibelakang Tergugat jahil dan mengatakan kepada Penggugat "jual pepe" kepada karyawan tersebut;

Bahwa Penggugat hanya bisa mengucap "Masyaallah" dan "Allahuakbar" untuk mendengar penghinaan kasar seperti ini, karena Tergugat sebagai suami tega dan tanpa perasaan mengatakan tanpa ada bukti dan kebenaran;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 599 K/AG/2011



Bahwa pukulan seberat apapun pasti bekasnya akan hilang juga, tapi penghinaan seperti itu tak akan hilang sampai akhir hayat, dan hal ini membuat Penggugat sudah tidak respect lagi dan bosan berdekatan dengan Tergugat;

Bahwa pada saat berada di mesjid Baiturrahman Penggugat duduk ramai-ramai bersama pasangan suami isteri bersama anak-anak mereka, lalu isteri dari pasangan tersebut shalat jadi suaminya jaga anak dan ngobrol bersama Penggugat;

Bahwa setelah pulang dari mesjid pada malam harinya Tergugat menuduh Penggugat merayu suami orang sampai tidak ada kesempatan ngomong sama isteri orang tersebut karena Tergugat ada merekam pakai hp kamera ketika pasangan suami tersebut pulang, suaminya sambil ngendong anak ada melihat Penggugat lagi katanya;

Bahwa karena merasa jenuh dengan tuduhan-tuduhan seperti itu lalu Penggugat mengatakan pakai otak kalau ngomong, mana ada orang selingkuh dalam kawasan mesjid, lalu Tergugat marah dan memukul kepala Penggugat;

Bahwa Penggugat dari SMP sampai SMA sudah aktif di remaja mesjid dan organisasi Muhammadiyah, jadi sewaktu Tergugat menanyakan kenapa akidah yang diajaknya tidak saya pedulikan, bahwa dengan kesadaran hati Penggugat telah mengkaji ulang tidak percaya lagi dan menerima akidah Tergugat tersebut yang menurut penilaian Penggugat tidak relevan dengan dasar-dasar yang telah Penggugat terima sebelumnya ditambah lagi dengan perangai Tergugat yang tidak mencerminkan sama sekali;

Bahwa keadaan seperti akan terus berlangsung sampai kapanpun, dan untuk menghindari kemarahan Tergugat karena Penggugat tidak mempedulikan akidah yang ditawarkannya maka Penggugat mohon maaf dan tidak ingin menambah dosa;

Bahwa Penggugat tidak sabar lagi dengan ketersiksaan bathin yang diterima Penggugat selama ini, karenanya Penggugat tidak rela lagi bersuamikan Tergugat dan Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya dulu waktu menikah dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak yang diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah dahulu telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat karena pelanggaran taklik talak tersebut;
4. Atau menetapkan hukum lain yang dapat memutuskan hubungan nikah antara Penggugat dan Tergugat;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 218/Pdt.G/2010/MS.Lsm tanggal 7 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1432 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan No. 41/Pdt.G/2011/MS.Aceh tanggal 30 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1432 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari pembanding (Effi Yenni binti Ismail);
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No 218/Pdt.G/2010/Ms.Lsm. tanggal 7 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1432 H;

## Dengan mengadili sendiri

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Syamaun bin M. Saman) terhadap Penggugat (Effi Yenni binti Ismail);
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat I sebesar Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 599 K/AG/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 218/Pdt.G/2010/MS.Lsm yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 26 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 5 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 26 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex factie Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo yang telah membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No: 218/Pdt.G/MS.Lsm, tanggal 7 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1432 H.;
2. Dan dengan mengadili sendiri dan menolak permohon-pemohon, adalah pertimbangan hukum yang salah dan sangat keliru dan bertentangan dengan undang-undang, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yang di mohon kasasi ini untuk menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan dengan mengadili sendiri membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 41/Pdt.G/2011/MS.Aceh tanggal 30 Mei 2011;

Bahwa, terhadap kesalahan dan kekeliruan Judex Factie Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara No. 41/Pdt.G/2011/MS.Aceh, tanggal 30 Mei 2011 yang di mohon kasasi ini sebagaimana pertimbangan hukumnya bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya untuk itu putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No.218/Pdt.G/2010/MS.Lsm, tanggal 7 Maret 2011 M, telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan sangat keliru dan bertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh Judex Factie Mahkamah Syar'iyah Aceh, untuk itu putusan yang di mohonkan kasasi ini untuk di batalkan oleh Majelis Hakim

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 599 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI, karena Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana semestinya yang diharuskan Undang-Undang. Kami orang beragama yaitu Islam, dan Islam pedoman hukum kami Pemohon kasasi bangsa Indonesia yang beraqidah Islam Bertuhan Allah Yang Maha Esa; Putusan Nomor: 41/Pdt.G/2011/Ms Aceh; bunyi awalnya dalam mengambil putusan berdasarkan sebagai berikut : "Dengan Menyebut Nama Allah";

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Alqur'an, Annisa ayat 34... : kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena ALLAH telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-waita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya ALLAH Maha Tinggi lagi Maha Besar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex factie Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak salah menerapkan hukum. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama, tidak ada lagi saling menghormati, tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 599 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SYAMAUN BIN M. SAMAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SYAMAUN BIN M. SAMAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **7 Februari 2012** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, SH.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ALAIDIN**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota ;**

**Ketua ;**

Ttd.

Ttd.

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.**

**Dr.H.HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

Ttd.

**Drs. H. HAMDAN, SH.,MH.**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 599 K/AG/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Kasasi :

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Meterai .....           | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....           | Rp. 5.000,-   |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp. 489.000,- |
| Jumlah .....               | Rp. 500.000,- |

## Panitera Pengganti ;

Ttd.

**Drs. ALAIDIN**

## Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI**

**an. Panitera**

**Panitera Muda Perdata Agama,**

**( EDI RIADI )**

**Nip. 19551016 198403 1 002**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 599 K/AG/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)